



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
TINGGI BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah mengusahakan pendidikan dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan tingginya biaya pendidikan tinggi, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan daya saing masyarakat Kabupaten Kutai Timur serta mendukung percepatan pembangunan, sesuai dengan visi dan misi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyediakan dukungan bantuan pendanaan beasiswa kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa untuk masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang berprestasi, diperlukan pedoman pemberian beasiswa dalam sebuah pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah unit pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan keagamaan dan pendidikan.
6. Beasiswa Indonesia Emas Daerah yang selanjutnya disingkat BIED adalah bantuan keuangan untuk melanjutkan pendidikan tinggi yang merupakan apresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Program Beasiswa Reguler adalah program beasiswa yang diperuntukan kepada putera-puteri yang bersekolah di sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi dan prestasi akademik yang baik.
8. Program Beasiswa Reguler Dalam Negeri adalah beasiswa yang diperuntukan kepada putera-puteri yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri.
9. Program Beasiswa Reguler Luar Negeri adalah beasiswa yang diperuntukan kepada putera-puteri yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi luar negeri.
10. Beasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat Beasiswa Program RPL adalah program beasiswa yang diperuntukan kepada pegawai pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
11. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat dengan RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
13. Pegawai Pemerintah adalah pegawai pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

14. Perguruan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi mencakup perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN JENIS BEASISWA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi pedoman pemberian BIED di Daerah.

Bagian Kedua
Jenis Beasiswa

Pasal 3

- (1) Jenis BIED meliputi:
- Program Beasiswa Reguler:
 - Program Beasiswa Reguler Dalam Negeri; dan
 - Program Beasiswa Reguler Luar Negeri.
 - Program Beasiswa RPL.
- (2) Program Beasiswa Reguler Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 diperuntukan untuk peserta didik yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri.
- (3) Program Beasiswa Reguler Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diperuntukan untuk peserta didik yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi luar negeri.

BAB III
KRITERIA, KOMPONEN, DAN BESARAN

Bagian Kesatu
Kriteria

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Program Beasiswa Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

huruf a diberikan kepada peserta didik Daerah:

- a. yang bersekolah di sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - b. yang berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu.
- (2) Program Beasiswa RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada peserta didik Daerah:
- a. yang merupakan pegawai pemerintah;
 - b. yang memenuhi syarat minimum pengalaman kerja; dan
 - c. yang berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu.
- (3) Syarat minimum pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. strata 1 (satu) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. strata 2 (dua) dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - c. strata 3 (tiga) dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf Kedua
Kriteria Program Beasiswa Reguler

Pasal 5

Penerima BIED Program Beasiswa Reguler harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
- b. peserta didik kelas terakhir sekolah menengah atas atau sederajat yang akan menempuh pendidikan tinggi program strata 1 (satu) dan dibuktikan dengan surat diterima di perguruan tinggi;
- c. berkelakuan baik;
- d. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun saat pendaftaran calon penerima beasiswa;
- e. lolos seleksi BIED; dan
- f. tidak sedang menerima beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.

Paragraf Ketiga
Kriteria Program Beasiswa RPL

Pasal 6

Penerima BIED Program Beasiswa RPL harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;

b. peserta ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- b. peserta didik pegawai pemerintah yang akan menempuh pendidikan tinggi program strata 1 (satu), strata 2 (dua), atau strata 3 (tiga) dengan dibuktikan melalui surat diterima di perguruan tinggi;
- c. berkelakuan baik;
- d. lolos seleksi BIED; dan
- e. tidak sedang menerima Beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.

Bagian Kedua
Komponen
Beasiswa

Pasal 7

- (1) BIED diberikan sebagai bantuan untuk biaya perkuliahan.
- (2) Biaya perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. sampai semester 8 (delapan) untuk Program Beasiswa Reguler Dalam Negeri dan Program Beasiswa Reguler Luar Negeri, dan sampai semester 12 (dua belas) untuk Jurusan Kedokteran Program Beasiswa Reguler Dalam Negeri dan Program Beasiswa Luar Negeri;
 - b. sampai semester 4 (empat) untuk Program Beasiswa RPL jenjang strata 1 (satu); dan
 - c. sampai semester 2 (dua) untuk Program Beasiswa RPL jenjang strata 2 (dua) dan strata 3 (tiga).

Pasal 8

- (1) Biaya perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. uang kuliah tunggal;
 - c. iuran pengembangan institusi;
 - d. bimbingan belajar; dan
 - e. pendampingan.
- (2) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa yang digunakan untuk mengikuti proses seleksi pada perguruan tinggi.
- (3) Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- (4) Iuran pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.

(5) Bimbingan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- (5) Bimbingan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan bimbingan yang dilakukan kepada peserta didik Program Beasiswa Reguler Dalam Negeri dan Program Beasiswa Reguler Luar Negeri untuk mempersiapkan peserta didik mengikuti seleksi pada Perguruan Tinggi.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu serta mengembangkan kompetensi peserta BIED agar lebih siap dalam menghadapi tuntutan hidup di masyarakat.

Pasal 9

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dapat dilakukan melalui:

- a. pelatihan bahasa asing;
- b. pelatihan vokasi;
- c. pelatihan komputer;
- d. pelatihan yang mendukung perkuliahan; dan
- e. pelatihan lainnya yang dapat berguna dalam mempersiapkan kehidupan di masyarakat.

Bagian Ketiga
Besaran Beasiswa

Pasal 10

- (1) Biaya perkuliahan berupa biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dianggarkan sesuai dengan besaran tagihan dari Perguruan Tinggi.
- (2) Biaya perkuliahan berupa uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dianggarkan sesuai dengan besaran tagihan dari Perguruan Tinggi.
- (3) Biaya perkuliahan berupa iuran pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dianggarkan sesuai dengan besaran tagihan dari Perguruan Tinggi yang dianggarkan hanya 1 (satu) kali selama masa studi.
- (4) Biaya perkuliahan berupa biaya bimbingan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d yang dianggarkan hanya 1 (satu) kali sebelum masa studi.
- (5) Biaya perkuliahan berupa pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e yang dianggarkan setiap semester atau setiap tahun.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 11

- (1) BIED diberikan kepada masyarakat Daerah yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan pemberian Beasiswa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan:
 1. kartu keluarga;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. surat keterangan catatan kepolisian;
 4. surat pernyataan kesediaan untuk:
 - a) mengikuti seluruh tahapan seleksi;
 - b) tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau menjadi anggota organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 - c) tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik akademik;
 - d) tidak mengajukan perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau program studi;
 - e) bertanggung jawab secara hukum atas keabsahan dokumen yang dilampirkan; dan
 - f) berkomitmen untuk menyelesaikan studi tepat waktu, yang ditandatangani diatas materai.
 - b. menyampaikan data dan dokumen secara lengkap dan benar; dan
 - c. tidak sedang menerima Beasiswa dari pihak manapun.
- (3) Persyaratan khusus Beasiswa Program Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai rata-rata 8 (delapan) pada ujian sekolah pada sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - b. memiliki nilai rata-rata 8 (delapan) pada rapor dari kelas 10 (sepuluh) sampai kelas 12 (dua belas).
- (4) Persyaratan khusus Beasiswa Program RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai pegawai pemerintah;

4. tidak ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 5. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 6. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- b. memenuhi persyaratan minimum pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b;
 - c. memiliki rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Bagian Kesra;
 - d. memiliki surat keputusan, surat keterangan, surat tugas, dan/atau bukti lain yang menyatakan pekerjaan yang dilakukan;
 - e. memiliki daftar riwayat pekerjaan yang telah diverifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - f. memiliki dokumentasi aktivitas/pekerjaan yang dilakukan.

BAB V
SATUAN KERJA PELAKSANAAN BIED

Pasal 12

- (1) Dalam pemberian BIED Bupati membentuk satuan kerja pelaksanaan BIED untuk melaksanakan pengelolaan pemberian BIED.
- (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kepala Bagian Kesra;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan; dan
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. merencanakan penyelenggaraan pemberian BIED;
 - b. melaksanakan sosialisasi pemberian BIED;
 - c. melakukan seleksi administrasi;
 - d. melakukan seleksi teknis;
 - e. melaksanakan verifikasi lapangan;
 - f. menyampaikan usulan penetapan nama penerima BIED;
 - g. memproses pemberian BIED sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian BIED;
 - i. melaporkan pelaksanaan pemberian BIED kepada Bupati; dan
 - j. melaksanakan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- j. melaksanakan tugas lainnya untuk menunjang pelaksanaan BIED.
- (4) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan seleksi, satuan kerja pelaksana BIED dapat membentuk tim seleksi yang melibatkan akademisi.
- (2) Selain pelaksanaan seleksi oleh tim seleksi yang dibentuk oleh satuan kerja pelaksana BIED, pelaksanaan seleksi dapat dikerjasamakan dengan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB VI
TAHAPAN SELEKSI

Pasal 14

Tahapan seleksi pemberian BIED meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi administrasi;
- d. tes akademis;
- e. tes wawancara;
- f. rekapitulasi penilaian; dan
- g. penetapan calon penerima BIED.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian BIED.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media sosial dan/atau media lainnya.
- (3) Calon penerima BIED melakukan pendaftaran seleksi pemberian BIED dengan mengajukan permohonan mengikuti seleksi BIED kepada Bupati.
- (4) Pendaftaran seleksi Program Beasiswa Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
- a. salinan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - b. salinan surat keterangan catatan kepolisian;
 - c. transkrip nilai rapor dari kelas 10 (sepuluh) sampai kelas 12 (dua belas);
 - d. salinan buku rekening bank atas nama sendiri;
 - e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4; dan
 - f. pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

(5) Pendaftaran ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- (5) Pendaftaran seleksi Program Beasiswa RPL dilampiri dokumen sebagai berikut:
- a. salinan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - b. salinan surat keterangan catatan kepolisian;
 - c. salinan buku rekening bank atas nama sendiri;
 - d. salinan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 - e. salinan surat keputusan, surat keterangan, surat tugas, dan/atau bukti-bukti lain yang menyatakan pekerjaan yang dilakukan;
 - f. salinan daftar riwayat pekerjaan yang telah diverifikasi oleh pejabat setempat;
 - g. salinan dokumentasi aktivitas/pekerjaan yang dilakukan;
 - h. salinan surat keterangan kerja;
 - i. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4;
 - j. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a; dan
 - k. pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 16

- (1) Tim seleksi melaksanakan seleksi administrasi terhadap dokumen pendaftaran calon penerima BIED.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan persyaratan calon penerima BIED.
- (3) Dalam hal persyaratan tidak benar dan/atau tidak lengkap, calon penerima BIED dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Pasal 17

- (1) Calon penerima BIED yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagaimana dalam Pasal 14 huruf c harus mengikuti seleksi akademis dan tes wawancara.
- (2) Seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur kompetensi dan kapasitas akademik calon penerima BIED yang meliputi:
 - a. wawasan kebangsaan;
 - b. wawasan kedaerahan;
 - c. kepribadian, sosial, dan emosional; dan
 - d. kemampuan analisis dan logika.
- (3) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kapasitas kepribadian, sosial, dan emosional calon penerima BIED.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

Pasal 18

- (1) Tim seleksi melakukan rekapitulasi hasil penilaian terhadap seleksi akademis dan tes wawancara.
- (2) Rekapitulasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian calon penerima BIED.
- (3) Calon penerima BIED yang dinyatakan lolos diberitahukan serta dilakukan pendataan dan konfirmasi kesiapan mengikuti BIED.

Pasal 19

- (1) Calon penerima BIED yang dinyatakan lulus seleksi, melakukan pendaftaran ulang ke Bagian Kesra sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan membawa surat pemberitahuan dari tim seleksi.
- (2) Calon penerima beasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 20

- (1) Tim Seleksi melaporkan hasil penyelenggaraan seleksi kepada Bupati melalui satuan kerja pelaksanaan BIED.
- (2) Laporan hasil penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan calon penerima Beasiswa.
- (3) Calon penerima Beasiswa yang lolos seleksi dan memenuhi syarat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penerima BIED yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan surat keterangan atau kartu peserta BIED yang ditandatangani oleh Bupati.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 21

- (1) Penyaluran Beasiswa berupa biaya pendaftaran, uang kuliah tunggal, dan iuran pengembangan institusi dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Bagian Kesra untuk kemudian di transfer ke rekening masing-masing penerima BIED.
- (2) Penyaluran Beasiswa berupa biaya pendaftaran, uang kuliah tunggal, dan iuran pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan besaran sesuai dengan besaran tagihan dari Perguruan Tinggi.

(3) Penyaluran ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- (3) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui belanja operasi pada anggaran Bagian Kesra berdasarkan penetapan oleh Bupati.
- (4) Pembukaan rekening masing-masing penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rekening khusus.
- (5) Rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. rekening pendidikan; atau
 - b. rekening melalui mekanisme pembekuan rekening.

Pasal 22

- (1) Penyaluran Beasiswa berupa pendampingan dan bimbingan belajar dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Bagian Kesra untuk kemudian di transfer langsung ke pihak yang menyelenggarakan pendampingan dan bimbingan belajar.
- (2) Penyaluran beasiswa berupa pendampingan untuk penerima BIED tahun berjalan untuk semester 1 (satu) dibayarkan paling lama bulan maret tahun berikutnya.

Pasal 23

- (1) Pencairan Beasiswa berupa uang kuliah tunggal dicairkan langsung 2 (dua) semester setiap tahun perkuliahan setelah menyampaikan nilai hasil studi atau IPK minimal 3,00.
- (2) Pencairan iuran pengembangan institusi dibayarkan 1 (satu) kali pada awal perkuliahan.
- (3) Pencairan iuran pengembangan institusi untuk penerima BIED tahun berjalan, dibayarkan paling lama tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) Pencairan Beasiswa berupa uang kuliah tunggal pada setiap semester perkuliahan dengan menyampaikan dokumen persyaratan pencairan beasiswa kepada Bagian Kesra dengan melampirkan:
 - a. salinan surat keterangan/kartu penerima Beasiswa;
 - b. salinan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - c. salinan kartu mahasiswa;
 - d. salinan transkrip nilai akademik;
 - e. salinan buku rekening bank atas nama penerima Beasiswa; dan
 - f. surat tagihan besaran uang perkuliahan dan/atau kwitansi uang perkuliahan bagi yang telah melakukan pembayaran dari pejabat yang berwenang.

(2) Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

- (2) Bagian Kesra melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian Kesra berkoordinasi dengan bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk proses pencairan Beasiswa pada rekening penerima BIED.

Pasal 25

Penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah terbukti atau ditemukan penerima BIED tidak sesuai dengan kriteria persyaratan penerima Beasiswa atau sengaja memalsukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 penerima Beasiswa diusulkan untuk dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemberhentian penyaluran Beasiswa dan pengembalian dana Beasiswa yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 27

Pemberian Beasiswa dihentikan dalam hal:

- a. penerima Beasiswa meninggal dunia;
- b. penerima Beasiswa sudah tidak memenuhi kriteria persyaratan;
- c. penurunan nilai indeks prestasi kumulatif kurang dari 3,00; dan/atau
- d. penerima Beasiswa melakukan tindak pidana yang menyebabkan penerima Beasiswa tidak dapat berkuliah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

BAB X
MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

- (1) Satuan kerja pelaksanaan BIED melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemberian BIED.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.

Pasal 30

Satuan kerja pelaksanaan BIED melaporkan pelaksanaan pemberian BIED kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Beasiswa meliputi:

- a. usulan tertulis dari penerima Beasiswa kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Beasiswa;
- c. persyaratan penerima Beasiswa; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian Beasiswa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Oktober 2025
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 29 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP 19850112 201101 1 003

